



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendreal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 922/KU.03.2-Und/02/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Tentang Undangan kegiatan rapat kerja teknis pengelolaa, pertanggungjawaban dan rekonsilisiasi dana tahapan pemilu 2024 serta pengawasan internal di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

Nama : Wahyu Ari Bowo

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bersifat sementara mulai dari

tanggal 21 Juli sampai dengan 26 Juli 2023

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Tulang Bawang Tengah pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd MARKURIUS

